



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/2337 -Disdik/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD Al Manar Yayasan Manarul Huda Selaku Penyelenggara PAUD Al Manar Nomor : 01/PAUD Al Manar/III/2010 tanggal Maret 2010;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Kadipaten Nomor : 800/069/UPTD-37/2010 tanggal 24 April 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga PAUD : AL MANAR
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : SUBHAN NAWAWI
Nama Pengelola PAUD : USEP SAEPUL BARRI, SH
Alamat : KP. PASUNG DS. PAMOYANAN
KEC. KADIPATEN
KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2011 s.d 14 Februari 2012.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 14 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Kadipaten



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-MANAR
AKTA NOTARIS SK. NO. 197 - tanggal 22 September 2011
Kp. Pasung Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN

No. : 01 /SK. YA/ALMA/I/2009

Tentang :

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-MANAR
KP. PASUNG DESA PAMOYANAN KEC. KADIPATEN**

Dengan mengharap ridla Allah SWT Bahwa

Menimbang

1. Demi kelancaran Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga Non formal yang akan memfasilitasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar.
2. Berdasarkan pengkajian Pengurus Yayasan Manarul Huda Al-Manar perlu segera ditetapkan adanya pendirian lembaga PAUD secara menyeluruh yang sesuai dengan keahluannya.

Mengingat

1. Anggaran Dasar Yayasan Manarul Huda Al-Manar
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Manarul Huda Al Manar

Memperhatikan

Hasil Keputusan Musyawarah Pengurus Yayasan Manarul Huda Al-Manar

MEMUTUSKAN

Pertama

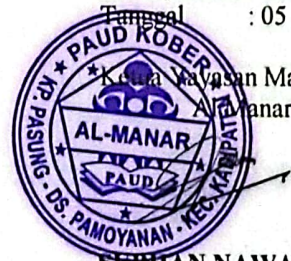
Mendirikan lembaga berbentuk Pendidikan Anak Usia Dini Al-Manar terhitung dari tanggal 05 April 2009

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Tanggal : 05 April 2009



SUBHAN NAWAWI

Tembusan :

1. Pembina Yayasan
2. Arsip